



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 17-K/PM II-08/AL/II/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Usman Matly  
Pangkat/NRP : Serma Mar/82647  
Jabatan : Ba Satprov Denma  
Kesatuan : Denma Pasmars-1 Jakarta  
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 31 Maret 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Gaya Motor No. 103 B Rt.002/008, Kel. Semper Timur Cilincing Jakarta Utara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Pasmars-1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor: Kep/01/X/2017 tanggal 27 September 2017.
2. Kemudian diperpanjang :
  - a. Danpasmars-1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I Nomor: Kep/08/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017.
  - b. Danpasmars-1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.II Nomor: Kep/11/XI/2017 tanggal 11 November 2017.
  - c. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 11 November 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danpasmars-1 selaku Papera Nomor : Kep/13/XI/2017 tanggal 10 Desember 2017.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA** tersebut di atas ;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Puspomal Nomor : BPP- 08/A-40/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpasmars-1 selaku Papera Nomor: Kep/24/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/207/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/17/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 4 Januari 2019.

Halaman 1 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/17/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Januari 2019.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: JUKTERA/17/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Januari 2019.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/207/XI/2018 tanggal 30 November 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Foto Copy bukti kutipan Riwayat hidup atas nama Serma Mar Usman Matly NRP 82647, Jabatan Bintara Satprov Denma, Kesatuan Denma Paspamr-2 Jakarta, alamat rumah Komplek Haya Motor No. 103 B, Rt.002/008 Semper Timur Cilincing Jakut.

2) 1 (satu) bendel suat perjanjian pengelolaan kelanjutan (Going Concern) PT. Multicon Indrajaya Terminal (pailit) tanggal 7 Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana serta berjanji untuk menjadi prajurit yang baik, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal enam September tahun dua ribu tujuh belas sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di lahan perusahaan PT. Multicon Indrajaya Terminal yang berlokasi di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kav. 16 Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Usman Matly (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Prasuk Angkatan 13 tahun 1994/1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan terakhir ditugaskan di Denma Pasmar 1 sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Mar Usman Matly NRP 82647, Jabatan Bintara Satprov Denma Pasmar 1 Jakarta.
- b. Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Koordinator keamanan PT. Multicon Indrajaya Terminal diluar jam dinas sebagai anggota TNI AL aktif, namun sejak PT. Multicon Indrajaya Terminal dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bulan Desember 2016 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan tidak menerima gaji sebagai kordinator keamanan ditempat tersebut.
- c. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai koordinator keamanan di PT. Multicon Indrajaya Terminal yang berada di Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 16 Jakarta Timur sejak bulan Maret 2003 dan tidak diketahui oleh atasan/komandan satuan serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari kesatuan karena Terdakwa bekerja ditempat tersebut diluar jam dinas. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai koordinator keamanan adalah menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan, bertanggung jawab terhadap insiden-insiden kecelakaan kerja maupun lalu lintas dan pada bulan Desember 2016 Terdakwa sudah diberhentikan dan tidak diberikan gaji.
- d. Bahwa Terdakwa bisa/diterima menjadi koordinator keamanan di PT. Multicon Indrajaya Terminal karena diajak oleh Sdr. Hendra Suenyoto yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur di PT. Multicon Indrajaya Terminal yang berada di daerah Marunda Jakut pada saat Terdakwa sedang membantu Sdr. Diky yang sedang membangun depo Kontener milik Sdr. Hendra Suenyoto lalu Terdakwa diajak bergabung sebagai koordinator keamanan PT. Multicon Indrajaya Terminal.
- e. Bahwa Sdr. Satrio Budi Agung (Saksi-1) sebagai salah satu Direktur dari PT. Istana Maju Sejahtera (IMS) yang berlokasi di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kav. 16 Jakarta Timur menggantikan PT. Multicon Indrajaya Terminal karena oleh Pengadilan dinyatakan dalam keadaan pailit (non aktif) dan dalam pengawasan Curator sesuai Putusan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus- Pailit/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst, tanggal 4 Mei 2017 akan

Halaman 3 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi usaha pengelolaan kelanjutan usaha PT. Multicon Indrajaya Terminal yang bergerak dibidang servis konteiner terlebih dulu mengadakan acara syukuran untuk kelancaran dan keselamatan karyawan.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB saat diadakan acara syukuran di lahan perusahaan PT. Multicon Indrajaya Terminal yang berlokasi di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kav. 16 Jakarta Timur telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dan atau menghalang-halangi kegiatan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan beberapa orang sipil yang diduga anak buahnya dengan cara menutup akses jalan keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan menggunakan beberapa konteiner di jejer 3 (tiga) konteiner kesamping dan 3 (tiga) konteiner ke atas dan saat itu Terdakwa marah-marah dengan nada kasar menunjuk-nunjuk ke arah muka Sdr. Mulyono (Saksi-2) sambil berkata "kamu ngapain disini ?" lalu Saksi-2 jawab "Saya lagi ngopi mas", lalu Terdakwa mengatakan lagi "pokoknya kamu pergi, kalau tidak mau pergi saya suruh pukulin teman-teman saya", selanjutnya Saksi-2 meninggalkan lokasi karena sebelumnya Saksi-2 telah diberi tahu oleh Sdr. Makmun Bin Ali (Saksi-4) bahwa Terdakwa adalah mantan Scurity PT. Multicon Indrajaya, setelah Saksi-2 pergi Terdakwa masuk ke lokasi PT. Multicon Indrajaya namun Saksi-2 tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

g. Bahwa yang mengetahui dan melihat pada saat Saksi-2 mendapat ancaman dari Terdakwa adalah Sdr. Tony, Sdr. Santoso (anggota Polsek Pasar Rebo) dan Saksi-4 dan yang menyuruh Saksi-2 untuk pergi meninggalkan lokasi dengan alasan untuk menghindari keributan.

h. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa dengan beberapa orang teman sipil yang diduga anak buahnya melakukan penutupan terhadap jalan akses keluar masuk ke lokasi PT. Multicon Indrajaya Terminal pada saat acara syukuran dilaksanakan karena Terdakwa beranggapan bahwa masalah PT. Multicon Indrajaya Terminal yang sekarang sedang sidang di Pengadilan belum selesai jadi masih beranggapan lahan tersebut masih dikuasai oleh PT. Multicon Indrajaya Terminal.

i. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-2 karena Terdakwa tidak suka dengan keberadaan Saksi-2 di PT. Multicon Indrajaya Terminal yang rencananya Saksi-2 akan menjadi Scurity di PT. Istana maju Sejahtera (IMS) selaku investor baru yang telah ditunjuk oleh Kurator untuk pengelolaan kelanjutan Usaha PT. Multicon Indrajaya Terminal karena PT. Multicon Indrajaya Terminal sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

j. Bahwa akibat yang Saksi-2 alami dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara fisikis merasa malu terhadap orang-orang yang berada disekitar kejadian dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Istana Maju Sejahtera tidak bisa melaksanakan aktifitas usahanya, Saksi-2 minta permasalahan ini diproses sesuai hukum yang berlaku.

k. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jurrfat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 mendatangi Kantor Satpom Puspomal yang diterima oleh Peltu Pom Rustam Efendi NRP 82318 untuk melaporkan Terdakwa sesuai dengan

Halaman 4 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Laporan Polisi Nomor LP. 100/A-40/IX/2017/Pomal tertanggal 8 September 2017.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Makmun bin Ali  
Pekerjaan : Karyawan Swasta Security PT. Multicon  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 September 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Tipar Cakung No. 42 Rt/Rw. 003/005 Kel. Suka Pura Cilincing Jakarta Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 yaitu sejak Terdakwa menjadi koordinator Security di PT. Multicon Indrajaya Terminal Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 16 Jakarta Timur yang bergerak dibidang Depo kontainer dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kondisi PT. Multicon Indrajaya Terminal Jl. Raya Cakung Cilincing dari mantan eks karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal,
3. Bahwa pada tanggal 6 September 2017 sekira pukul 11.30 WIB Saksi melihat banyak orang eks karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal sedang berkumpul di jalan di Jl. Raya Cakung Cilincing didekat PT. Multicon Indrajaya Terminal kurang lebih sekitar 100 (seratus) orang, selanjutnya Saksi masuk ke dalam Depo Kontainer ternyata dalam Depo ramai banyak tamu sedang mengadakan acara potong tumpeng peresmian perusahaan baru, setelah melihat didalam ada acara selanjutnya Saksi kembali ke pos Security dan bergabung dengan eks karyawan yang masih diluar yang sedang menuntut dan mencari tahu kapan pasangon yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan akan dibayarkan karena siapa saja yang akan membuka Depo tersebut harus membayar pasangon eks karyawan.
4. Bahwa setahu Saksi pada saat Saksi masuk ke dalam area sudah tidak ada tumpukan container yang menghalang-halangi jalan masuk

Halaman 5 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke area Depo container tapi Saksi melihat tinggal satu buah container yang masih menghalangi jalan akses masuk Depo tersebut.

5. Bahwa Saksi mendengar dari salah satu eks karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal bahwa jalan akses masuk kedalam Depo ditutup dengan menggunakan tumpukan container oleh eks karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal yang menuntut uang pesangon dan gaji 3 (tiga) bulan serta THR yang belum dibayar oleh pihak perusahaan.

6. Bahwa pada saat Saksi keluar dari dalam PT. Multicon Indrajaya Terminal melihat Terdakwa turun dari mobil ford warna Silver namun Saksi lupa Nopolnya yang saat itu Terdakwa langsung ngomel dan marah-marah kepada 2 (dua) orang Polisi yang sedang duduk di depan warung di Pinggir Jl. Raya Cacing, dengan jarak kira-kira berjarak 100 (seratus) meter dari PT. Multicon Indrajaya Terminal, namun Saksi tidak tahu persis apa yang sedang dibicarakan Terdakwa.

7. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa marah-marah sambil tangannya menunjuk-nunjuk kearah Polisi tersebut selanjutnya Saksi pulang dan tidak sempat tanya karena Saksi melihat Terdakwa sedang marah.

8. Bahwa Saksi tidak tahu alasan dan penyebabnya Terdakwa marah-marah serta mengusir Polisi yang sedang duduk di depan warung di pinggir Jl. Raya Cacing yang berjarak kira-kira berjarak 100 meter dari PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan kata-kata "Ngapain kamu disini", jangan ikut campur ini urusan karyawan", selanjutnya Polisi itu pergi meninggalkan lokasi.

9. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai coordinator keamanan di PT. Multicon Indrajaya Terminal yang perusahaannya dinyatakan pailit.

10. Bahwa Saksi melihat dan mendengar Terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada seseorang dengan nada kasar kepada Security PT. Istana Maju Sejahtera investor baru yang akan mengelola PT. Multicon Indrajaya Terminal tetapi Saksi tidak tahu namanya dengan kata-kata "Kamu ngapai disini" dan pokoknya kamu pergi, kalau tidak mau pergi saya suruh pukulin teman-teman saya", selain Saksi yang mendengar masih banyak eks karyawan lain yang mendengar ancaman tersebut tetapi Saksi lupa namanya.

11. Bahwa setahu Saksi perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat orang lain merasa tersinggung dan merasa tidak nyaman, marah serta telah membuat tidak senang orang tersebut.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pernah menelpon kepada Terdakwa untuk memberitahukan bahwa "Saya mendapatkan surat panggilan dari Pomal", selanjutnya Saksi datang kerumah Terdakwa di Jl. Gaya Motor Cilencing untuk minta petunjuk Terdakwa karena Saksi merasa ketakutan dan baru pertama kali Saksi dipanggil oleh Pomal kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ngga apa-apa datang aja paling dimintai keterangan".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa menegur da marah-marah Saksi belum datang/belum ada di TKP.

Halaman 6 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Mulyono  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AL  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 14 Agustus 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TWP TNI AL Blok E 5/9 Rt/Rw. 005/009 Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengan Terdakwa pada saat ada kejadian ribut-ribut serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjadi tenaga keamanan di PT. IMS (Istana Maju Sejahtera) yang berlokasi di bekas PT. Multicon Indrajaya bersama Sdr. Surodal dan Sdr. Partono (purnawirawan TNI AL) sesuai surat kuasa dari PT. IMS atas nama Sdr. Rohmat (Serma Marinir) tertanggal 22 Agustus 2017.
3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB bersama Sdr. Rodal datang ke PT. Multicon Indrajaya Terminal yang berlokasi di Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 16 Jakarta Timur untuk pengamanan syukuran pembukaan PT. IMS (Istana Maju Sejahtera) yaitu perusahaan baru pimpinan Sdr. Azhar sebagai Komisaris PT. IMS, setelah sampai selanjutnya Saksi masuk ke dalam lokasi PT. Multicon Indrajaya dan saat itu kontainer yang menutupi jalan akses masuk sudah dibuka oleh orang-orang PT. IMS (Istana Maju Sejahtera).
4. Bahwa yang Saksi ketahui setelah selesai acara pemotongan tumpeng sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Joko Marstyo meninggalkan PT. Multicon Indrajaya, selanjutnya setelah 30 menit Sdr. Joko Marstyo keluar dan Saksi juga keluar dari lokasi acara syukuran serta nongkrong makan dan minum di warung yang berlokasi tidak jauh dari PT. Multicon Indrajaya sekira 100 m (seratus meter).
5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi melihat Terdakwa datang sendirian dan turun dari mobil mendekati Saksi sambil marah-marah dengan nada kasar sambil menunjuk-nunjuk ke arah muka Saksi sambil berkata "Kamu ngapain disini ?" lalu Saksi menjawab "Saya lagi ngopi mas", kemudian Terdakwa berkata lagi "Pokoknya kamu pergi, kalau tidak mau pergi saya suruh pukulin teman-teman saya".
6. Bahwa setelah mendengar kata-kata kasar yang mengancam Saksi tersebut selanjutnya Saksi meninggalkan lokasi tersebut karena Saksi telah diberi tahu oleh Sdr. Makmun bahwa Terdakwa adalah mantan Scurity PT. Multicon Indrajaya, setelah Saksi pergi selanjutnya Terdakwa masuk ke lokasi PT. Multicon Indrajaya namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa .
7. Bahwa yang mengetahui dan melihat pada saat Saksi mendapat ancaman dari Terdakwa adalah Sdr. Tony, Sdr. Santoso (anggota

Halaman 7 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posisi Pasar 800) dan Sdr. Makmun (mantan security dan karyawan PT. Multicon Indrajaya) dan Sdr. Makmunlah yang menyuruh Saksi untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan alasan untuk menghindari keributan.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata kasar dan menunjuk-nunjuk kearah muka kepada Saksi, sehingga Saksi merasa dipermalukan dan terhina karena keberadaan Saksi ditempat tersebut adalah dalam rangka acara pemotongan tumpeng dalam rangka pembukaan kantor perusahaan baru karena diminta oleh pihak manajemen PT. Istana Maju Sejahtera.

9. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata kasar dan menunjuk-nunjuk kearah muka kepada Saksi karena Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata kasar dan menunjuk-nunjuk kearah muka kepada Saksi adalah karena sikap arogansi dari Terdakwa.

10. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi karena Terdakwa tidak suka dengan keberadaan Saksi di PT. Multicon Indrajaya Terminal yang rencananya Saksi akan menjadi Scurity di PT. Istana maju Sejahtera (IMS) selaku investor baru yang telah ditunjuk oleh Kurator untuk pengelolaan kelanjutan Usaha PT. Multicon Indrajaya Terminal karena PT. Multicon Indrajaya Terminal sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

11. Bahwa selain itu yang Saksi ketahui dari Sdr. Makmun mengapa akses jalan keluar masuk ke PT. Multicon Indrajaya terminal di tutup karena petugas Scurity dan karyawan belum mendapatkan pesangon.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penutupan akses jalan keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal tersebut dilakukan langsung oleh Terdakwa.

13. Bahwa Saksi mengetahui adanya penutupan akses jalan dengan cara ditunjukkan atau melihat dari Foto keadaan lokasi PT. Multicon Indrajaya Terminal dari Sdr. Azhar pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB di kantor PPAL Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara dan Foto tersebut ditunjukkan pada saat Saksi bersama dengan Sdr. Joko Marsetyo dan Foto tersebut masih dipegang oleh Sdr. Azhar.

14. Bahwa yang Saksi ketahui untuk mengangkat dan memindahkan konteiner biasanya menggunakan Forklip dan Saksi tidak tahu siapa yang mengoperasikan forklip tersebut untuk mengangkat, memindahkan dan menumpuk konteiner-konteiner yang digunakan untuk menutup akses jalan keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal tersebut.

15. Bahwa Saksi tidak tahu atas perintah siapa penutupan jalan akses keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal tersebut.

16. Bahwa akibat yang Saksi alami akibat dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Saksi secara phisikis Saksi merasa malu terhadap orang-orang yang melihat dan berada disekitar kejadian, merasa tidak menyenangkan serta atas

Halaman 8 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Istana Maju Sejahtera tidak bisa melaksanakan aktifitas usahanya.

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak lagi bekerja di PT. Istana Maju Sejahtera karena menurut Saksi situasi yang tidak kondusif Saksi minta permasalahan ini diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak marah-marah pada Saksi tetapi Terdakwa hanya menyampaikan ini karyawan belum dibayar pesangon sebaiknya pulang saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

## Saksi-3

Nama lengkap : Ismail Saleh  
Pekerjaan : Swasta Operator Petikemas PT. LCM  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat No. 66 Rt/Rw. 004/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di PT. Multicon Indrajaya Terminal Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 16 Jakarta Timur dalam hubungan Saksi sebagai karyawan dan Terdakwa sebagai coordinator security dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa sebagai koordinator Security di PT. Multicon Indrajaya Terminal dan Saksi juga tidak tahu apa tugas dan tanggungjawab Terdakwa di PT tersebut.

3. Bahwa Saksi bekerja di PT. Multicon Indrajaya Terminal yang keberadaannya di Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 16 Jakarta Timur sejak tahun 2006 sebagai karyawan harian dan pada tahun 2008 Saksi diangkat menjadi karyawan sebagai operator Forklip kemudian pada tahun 2016 Saksi dirumahkan oleh perusahaan yang disebabkan karena perusahaan tersebut pailit.

4. Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai operator Forklip di PT. Multicon Indrajaya Terminal yaitu memindahkan container yang sudah di servis ke area blok yang sudah ditentukan oleh Korlap (Supervisor) yang bernama Sdr. Sehudin.

5. Bahwa selain Saksi yang bertugas sebagai operator Forklip di PT. Multicon Indrajaya Terminal, ada karyawan lainnya yang tugasnya sama dengan Saksi sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang diantaranya yang Saksi-3 ingat Sdr. Yatiman, Sdr. Likun, Sdr. Dirwan, Sdr. Bayu, Sdr. Sutan Sulaiman, Sdr. Agus dan Ahmad Sapei, Sdr. Muntako, Sdr. Muhdori, Sdr. Suroto, Sdr. Saifullah, Sdr. Wahidin, Sdr. Sumarno, Sdr. Saing dan Sdr. Wakijo.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui adanya penutupan akses jalan keluar masuk yang terjadi di PT. Multicon Indrajaya Terminal Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 16 Jakarta Timur namun tanggalnya Saksi lupa.

7. Bahwa pada bulan Juni 2017 penutupan jalan tersebut dihalangi dengan tumpukan beberapa kontainer namun yang Saksi untuk mobil kecil masih bisa masuk dan Saksi tidak tahu siapa yang menutupnya.

8. Bahwa setahu Saksi pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 11.30 WIB akses jalan keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 16 Jakarta Timur tersebut dibuka kembali karena pada saat Saksi datang ke tempat tersebut jalan akses tersebut telah dibuka dan kembali sekira pukul 12.45 WIB.

9. Bahwa Saksi datang ke tempat tersebut sekira pukul 10.00 WIB karena sebelumnya Saksi ditelpon oleh Sdr. Suhendra (karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal Marunda bagian Supervisor estimator Perbaikan container), Sdr. Suhendra menginformasikan ke Saksi kalau PT. Multicon Indrajaya Terminal Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 16 Jakarta Timur sedang acara makan-makan selanjutnya Saksi datang dan melihat posisi tumpukan container sudah dipinggirkan, artinya akses jalan keluar masuk sudah dibuka dan pada saat Saksi pulang dari acara tersebut akses jalan masih dibuka.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi melintas kembali di depan PT. PT. Multicon Indrajaya Terminal ternyata akses jalan keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal Kav. 16 sudah ditutup kembali dengan tumpukan container.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui, melihat dan mendengar siapa yang membuka dan yang menutup kembali akses keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 16 Jakarta Timur tersebut serta Saksi tidak tahu atas perintah siapa.

12. Bahwa pada saat Saksi datang ke PT. Multicon Indrajaya Terminal Jl. Raya Cakung Cilincing Kav 6 Jakarta Timur yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 petugas security yang ada pada saat itu adalah Sdr. Makmun. Sdr. Edi, Sdr. Ahmad, Sdr. Hamid, Sdr. Yohanes, sedangkan di pihak karyawan yaitu Sdr. Ahmad alias Madun (Tim Survey Pengecekan container tugasnya di Marunda), Sdr. Udin (Korlap Operasional Marudan) dan Sdr. Rudi Santoso (Manager Belawan).

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada saat itu tidak ada di lokasi, Terdakwa datang ke tempat tersebut sekira pukul 11.30 WIB dan kembali sekira pukul 12.45 WIB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4

Nama lengkap : Satrio Budi Agung  
Pekerjaan : Direktur PT. Istana Maju Sejahtera  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 11 Juli 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Apartemen Kebagusan City Tower C Rt. 03/07 Kebagusan Jakarta Selatan.

Halaman 10 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi Satrio Budi Agung telah dipanggil menghadap persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi tidak hadir karena tidak diketahui keberadaan Saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan diberikan dibawah sumpah sama nialinya apabila dibacakan dipersidangan, atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa. Oleh karena itu keterangan Saksi Satrio Budi Agung dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada saat ini bekerja sebagai karyawan di perusahaan Swasta, dengan jabatan sebagai Direktur di perusahaan PT. Istana Maju Sejahtera yang beralamat di Ruko Apt. Grand Pallace Kemayoran Blok B.19, Jl. Benyamin Sueb, Kel. Kebon kosong, Kec. Kemayoran Jakpus dan jabatan Saksi sebagai Direktur.
3. Bahwa iya dapat Saksi buktikan buktinya adalah nama dan identitas Saksi terdapat di akte pendirian perusahaan PT. Istana Maju Sejahtera yang beralamat Ruko Apt. Grand Pallace Kemayoran Blok B.19, Jl. Benyamin Sueb, Kel. Kebon kosong, Kec. Kemayoran Jakpus Ruko Apt. Grand Pallace Kemayoran Blok B.19, Jl. Benyamin Sueb, Kel. Kebon kosong, Kec. Kemayoran Jakpus dan jabatan Saksi sebagai Direktur (sesuai dengan foto copy akte pendirian PT. Istana Maju Sejahtera).
4. Bahwa setahu Saksi pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB di jalan keluar masuk lahan perusahaan PT. Multicon Indrajaya Terminal yang terletak di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kav. 16 Jakarta Timur telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dan/atau menghalang-halangi kegiatan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Serma Mar Umar Matly (Terdakwa) dengan beberapa orang sipil yang diduga anak buahnya.
5. Bahwa setahu Saksi perbuatan Terdakwa dengan beberapa orang sipil yang diduga anak buahnya dengan menutup jalan keluar masuk lahan PT. Multicon Indrajaya Terminal yang terletak di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kav. 16 Jakarta Timur dengan menggunakan beberapa buah Kontainer dan mengusir karyawan Saksi-1 yang sedang berada di lokasi tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung kejadiannya tetapi Saksi tahu kejadian tersebut dari Whatsapp HP Sdr. Ali (salah satu karyawan Saksi) yang pada saat kejadian Sdr. Ali berada bersama Saksi sedang menjenguk salah satu karyawan yang sedang sakit atas nama Sdr. Rohmat di lokasi Rumah Saksit Uki Cawang Jaktim. Sedangkan Sdr. Ali mendapatkan kabar Whatsapp dari Hpnya Sdr. Mulyono (salah satu karyawan Saksi) yang pada saat kejadian berada di tempat lokasi kejadian.
7. Bahwa setahu Saksi karena karyawan Saksi baru selesai mengikuti acara syukuran perusahaan yaitu PT. Istana Maju Sejahtera (Perusahaan Saksi) di lokasi lahan PT. Multicon Indrajaya Terminal.
8. Bahwa Saksi dan karyawan PT. Istana Maju Sejahtera mengadakan acara syukuran di lahan PT. Multicon Indrajaya Terminal

Halaman 11 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi PT. Istana Maju Sejahtera) akan memulai usaha pengelolaan kelanjutan usaha PT. Multicon Indrajaya Terminal (sesuai kesepakatan dengan tim kurator yang menangani perkara PT. Multicon Indrajaya Terminal).

9. Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya tetapi informasi yang Saksi terima dari karyawan Saksi dilapangan yaitu Sdr. Mulyono, Terdakwa dengan beberapa orang sipil yang diduga anak buahnya melakukan hal tersebut karena Terdakwa beranggapan masalah PT. Multicon Indrajaya Terminal yang sekarang sedang sidang di Pengadilan belum selesai jadi masih beranggapan lahan tersebut masih kuasa dari PT. Multicon Indrajaya Terminal.

10. Bahwa setahu Saksi PT. Multicon Indrajaya Terminal sekarang ini dalam keadaan pailit (non aktif) dan dalam pengawasan curator sesuai Putusan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakpus Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst, tanggal 4 Mei 2017 (dalam pengawasan curator).

11. Bahwa hubungannya Saksi sebagai Direktur PT. Istana Maju Sejahtera merupakan investor yang ditunjuk oleh Kurator yang menangani perkara PT. Multicon Indrajaya Terminal (kemudian Saksi menyerahkan foto copy surat perjanjian antara Saksi bertindak sebagai Direktur PT. Istana Maju Sejahtera dengan Kurator yang menangani perkara PT. Multicon Indrajaya Terminal).

12. Bahwa ada buktinya adalah Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Saksi sebagai Direktur PT. Istana Maju Sejahtera dengan Sdr. Dr. Permata N. Daulay, S.H., M.H. dan Sdr. Beni Hariyanto, S.H bertindak untuk dan atas nama Tim Kurator PT. Multicon Indrajaya Terminal pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 (kemudian Saksi menyerahkan foto copy surat perjanjian antara Saksi bertindak sebagai Direktur PT. Istana Maju Sejahtera dengan Kurator yang menangani perkara PT. Multicon Indrajaya Terminal).

13. Bahwa setahu Saksi kalau dengan Saksi, Terdakwa dan anak buahnya tidak ada melakukan ancaman dan kekerasan karena Saksi tidak ada dilokasi kejadian tetapi terhadap anak buah Saksi atas nama Sdr. Mulyono, Terdakwa mengancam kalau tidak segera meninggalkan lokasi akan menyuruh anak buahnya untuk memukuli Sdr. Mulyono dan Saksi tahunya dari Sdr. Mulyono sendiri yang mengatakan kepada Saksi.

14. Bahwa setahu Saksi selain Sdr. Mulyono pada saat Terdakwa dan anak buahnya melakukan penutupan jalan keluar masuk lahan PT. Multicon Indrajaya Terminal yang terletak di jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 16 Jakarta Timur ada 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Pasar Rebo (Saksi lupa namanya), temannya Sdr. Mulyono (Saksi tidak tahu namanya) dan beberapa karyawan.

15. Bahwa setahu Saksi akibat dari penutupan jalan keluar masuk lahan PT. Multicon Indrajaya Terminal di jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 16 Jakarta Timur, perusahaan Saksi mengalami kerugian karena perusahaan Saksi tidak dapat langsung beroperasi karena jalan keluar masuknya terhalang dengan konteiner.

16. Bahwa Saksi mohon kepada pimpinan TNI AL khususnya terhadap Pomal yang membidangi penegakan disiplin dan tatatertib di lingkungan TNI AL agar memproses Terdakwa sesuai dengan jalur hukum yang berlaku supaya tidak lagi mengganggu Saksi (PT. Istana

Halaman 12 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Maju Sejahtera dalam berusaha dan mohon agar secepatnya membantu membukakan jalan sudah ditutup oleh Terdakwa dengan kontainer karena sudah mengganggu kepentingan hidup orang banyak dalam hal perniagaan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba Prasuk Angkatan XIII tahun 1994/1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Dikko Marinir selama 3 (tiga) bulan dan ditempat tugaskan di Yonmar Surabaya tahun 1995 sampai dengan 1999, kemudian dipindah tugaskan ke Yonmar 2 Jakarta tahun 1999/2001, tahun 2001 sampai tahun 2003 pindah ke Lantamal Jakarta, tahun 2003 dipindahkan tugaskan ke Pasmal II Jakarta sekarang namanya dirubah menjadi Pasmal I Jakarta hingga menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Serma NRP 82647.
2. Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. Multicon Indrajaya Terminal adalah pada saat PT. Multicon Indrajaya masih beroperasi Terdakwa pernah bekerja sebagai Koordinator keamanan diluar jam dinas sebagai anggota TNI AL aktif, namun sejak PT. Multicon Indrajaya Terminal dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt. Sus-Pailit/2017/ PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai kordinator keamanan ditempat tersebut.
3. Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2003 sampai dengan bulan Desember 2016 bekerja sebagai koordinator keamanan di PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai koordinator keamanan adalah menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan, bertanggung jawab terhadap insiden-insiden, kecelakaan kerja maupun lalu lintas.
4. Bahwa sepengetahuan Terdakwa motif atau penyebab terjadinya kerusuhan antara eks karyawan dengan pihak Sdr. Azhar di PT. Multicon Indrajaya Terminal Jl. Raya Cakung Cilincing Kav 16 Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 menurut keterangan dari Sdr. Makmun yaitu pada saat Sdr. Azhar, Joko Sumaryono dan investor datang kelokasi kejadian dengan maksud akan membuka perusahaan baru untuk mengelola kelanjutan usaha PT. Multicon Indrajaya Terminal yang sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kesepakatan atau perjanjian antara eks Karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal bahwa "Siapapun pemenang yang akan mengelola PT. tersebut harus membayar gaji atau hak-hak eks karyawan yang belum dibayar".
5. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai koordinator di PT. Multicon Indrajaya Terminal yang berada di Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 16 Jakarta Timur tidak diketahui oleh atasan/komandan satuan dan tidak dilengkapi dengan surat ijin dari kesatuan karena Terdakwa bekerja ditempat tersebut diluar jam dinas.
6. Bahwa Terdakwa awalnya bisa bekerja menjadi koordinator keamanan di PT. Multicon Indrajaya Terminal karena diajak langsung oleh Sdr. Hendra Suenyoto yaitu Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal pada bulan Maret 2003 di daerah Marunda Jakarta Utara.

Halaman 13 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa saat sedang membantu Sdr. Diky yang sedang membangun depo Kontener milik Sdr. Hendra Suenyoto Terdakwa diajak bergabung sebagai koordinator keamanan PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan secara berkala gaji tersebut mengalami kenaikan sampai 6 (enam) bulan terakhir bekerja pada tahun 2016 gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dan Terdakwa terakhir menerima gaji dari PT. Multicon Indrajaya Terminal pada bulan Desember 2016 dengan cara ditransfer dari PT. Multicon Indrajaya Terminal ke rekening bank Mandiri atas nama Terdakwa .

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal Jl. Raya Cakung Cilincing Kav 16 Jakarta Timur, Terdakwa melihat telah terjadi keributan/kerusuhan antara eks karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan orang-orang yang mengaku dari pihak Sdr. Azhar dan Terdakwa melihat Sdr. Azhar keluar dari dalam areal PT. Multicon Indrajaya Terminal bersama 2 (dua) orang personil Polisi.

9. Bahwa saat itu terjadi penutupan Jalan keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal yang dilakukan oleh eks karyawan menggunakan Kontener dengan cara dijejer kesamping dan ditumpuk berlapis ke atas (kesamping 3 buah kontener dan ke atas 3 buah kontener), setahu Terdakwa penutupan yang dilakukan oleh eks Karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal tersebut sudah lama karena Terdakwa sering melintas di Jalan tersebut.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui motif atau penyebab terjadinya kerusuhan tersebut dari keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Makmun bahwa pada saat Sdr. Azhar, Joko Sumaryono dan investor datang dengan maksud akan membuka perusahaan baru untuk mengelola kelanjutan usaha PT. Multicon Indrajaya Terminal yang sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena sesuai kesepakatan atau perjanjian antara eks Karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal bahwa "Siapapun pemenang yang akan mengelola PT. tersebut harus membayar gaji atau hak-hak eks karyawan yang belum dibayar" oleh PT Multicon Indrajaya Terminal, oleh karena Sdr. Azhar tidak dapat memberikan jawaban atas tuntutan dari eks Karyawan tersebut yang menuntut untuk dibayarkan uang pesangon terhadap eks karyawan PT Multicon Indraya Terminal sehingga terjadilah kerusuhan di PT. Multicon Indrajaya dan menolak kedatangan Sdr. Azhar.

11. Bahwa pada saat Terdakwa datang ketempat tersebut dan setelah turun dari mobil mendekati Saksi-2 Mulyono, dengan nada suara yang tinggi dan emosi sambil menunjuk-nunjuk ke arah muka Saksi-2 Mulyono sambil berkata "Kamu ngapain disini ?" lalu Saksi-2 Mulyono menjawab "Saya lagi ngopi mas", kemudian Terdakwa berkata lagi "Pokoknya kamu pergi, kalau tidak mau pergi saya suruh pukulin teman-teman saya" setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 Mulyono meninggalkan lokasi tersebut.

12. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan perkataan kasar dan omosi dengan nada suara yang tinggi dan emosi sambil menunjuk-nunjuk ke arah muka Saksi-2 Mulyono sehingga kemungkinan Saksi-2 Mulyono akan merasa

Halaman 14 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena ditempat tersebut banyak orang yang ikut mendengarkan dan melihat perbuatan Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh kepada siapapun atau eks Karyawan PT Multicon Indrajaya Terminal untuk melakukan penutupan jalan akses keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal namun yang Terdakwa ketahui itu atas inisiatif mereka sendiri namun Terdakwa mengetahui yang melakukan penutupan Jalan akses keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan menggunakan kontainer adalah Sdr. Makmun (Scurity) bersama eks Karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Multicon Indrajaya Terminal dinyatakan pailit dari Sdr. Wisnu P (biro hukum) pada bulan April 2017 sekira pukul 16.30 WIB di depan Mall Jl. Lapiasah Kelapa Gading Jakarta Utara yang secara kebetulan Terdakwa melintas di Jl. Raya Cacing menggunakan mobil ford Nopol B 5 EFA namun Terdakwa tidak memperhatikan Jalan keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal sudah terhalang/ditutup Kontainer.

15. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa melintas di Jl. Raya Cakung Cilincing melihat ada beberapa orang eks Karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal yang berada di pinggir jalan bersama 2 (dua) orang Polisi (Brimob) kemudian Terdakwa berhenti dan bertanya kepada salah satu eks karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal "Ada apa" dijawab "Tadi pagi Pak Azhar datang dengan anggota Polisi (Brimob) saya tidak terima karena belum dibayar pesangon", kemudian Terdakwa menghampiri kedua Brimob tersebut sambil bertanya "Pak disuruh siapa kesini, diajak Pak Azhar" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada kedua Brimob tersebut sambil menunjuk-nunjuk kepada orang yang ada di tempat tersebut "Jangan ikut campur urusan Karyawan" dan dijawab "Baik Pak, saya tidak tahu persoalannya kalau tahu saya, tidak datang" setelah itu Terdakwa langsung pergi, namun pada saat Terdakwa menunjuk-nunjuk ditempat tersebut ada Sdr. Mulyono (Saksi-2) dan kedua anggota Brimob tersebut masih berada di lokasi.

16. Bahwa Terdakwa pada saat menghampiri kedua polisi dan Saksi-2 tersebut bertempat di warung kopi dekat lokasi PT Multicon Undrajaya Terminal.

17. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi kedua personil Brimob tersebut hanya untuk mencegah agar tidak terjadi bentrok antara eks Karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan anggota Brimob yang berada di lokasi tersebut dan saat itu kedua anggota Brimob tersebut mengucapkan terima kasih berulang-ulang kepada Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa Selain kepada kedua anggota Brimob tersebut Terdakwa juga mengatakan juga kepada eks Karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal untuk kembali agar tidak membuat kerusakan dan jangan berkumpul di pinggir Jalan dekat lokasi PT. Multicon Indrajaya Terminal.

19. Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang permasalahan PT. Multicon Indrajaya Terminal berawal dari terjadinya keributan antar pemegang Saham yaitu antara Sdr. Hendra Suenyoto, Sdr. Azhar Umar dan Sdr. Piter Fais yang saling menuntut di Pengadilan sehingga

Halaman 15 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional perusahaan tidak berjalan normal dan timbul pailit, selanjutnya pada bulan April 2017 PT. Multicon Indrajaya Terminal dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi Terdakwa tidak mengetahui isi Surat Putusan dari Pengadilan Negeri Pusat tersebut.

20. Bahwa sepengetahuan Terdakwa sejak PT. Multicon Indrajaya Terminal dinyatakan pailit tidak beraktifitas sehingga Jalan akses keluar masuk ditutup oleh eks Karyawan tujuannya untuk mengamankan perusahaan karena pada saat itu Karyawan dan Scurity masih aktif datang karena belum ada keputusan dari PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan Karyawan.

21. Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember 2016 tidak bekerja sebagai coordinator Scurity di PT. Multicon Indrajaya Terminal dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sdr. Hendra Soenyoto Azar Umar, Deny Barent maupun Piter Pais dan terakhir Terdakwa berhubungan dengan eks karyawan namun Terdakwa secara kebetulan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertemu dengan Sdr. Makmun di Jl. Raya Cacing dekat PT. Multicon Indrajaya Terminal.

22. Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember 2016 sudah tidak bekerja lagi sebagai koordinator keamanan di PT Multicon Indrajaya Terminal dan pada saat Terdakwa keluar dari PT tersebut tidak diberi gaji.

23. Bahwa Terdakwa menyadari atas perbuatannya telah membuat tersinggungnya Saksi-2 Mulyono.

24. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa telah pernah di pidana pada tahun 2005 dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan penjara dalam perkara pengrusakan barang dengan Putusan Nomor : PUT/246-K/PM-II/AL/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dan pidana tersebut telah selesai dijalankan oleh Terdakwa dan Terdakwa dipidana pada tahun 2014 dalam perkara Penganiayaan sehingga dipidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan, dengan Putusan Nomor: Put 97-K/PM-II 08/AL/IV/2015 September 2015, serta melakukan pemukulan pada tahun 2014, namun perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan, dan satuan Terdakwa menjatuhkan hukuman disiplin penahana ringan selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy kutipan Riwayat hidup atas nama Serma Mar Usman Matly NRP 82647, Jabatan Bintara Satprov Denma, Kesatuan Denma Paspamr-2 Jakarta, alamat rumah Komplek Haya Motor No. 103 B, Rt.002/008 Semper Timur Cilincing Jakut.

2. 1 (satu) bendel suart perjanjian pengelolaan kelanjutan (Going Concern) PT. Multicon Indrajaya Terminal (pailit) tanggal 7 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Foto Copy bukti kutipan Riwayat hidup atas nama Serma Mar Usman Matly NRP 82647, Jabatan Bintara Satprov Denma, Kesatuan Denma Paspamr-2 Jakarta, alamat rumah Komplek Haya Motor No. 103 B, Rt.002/008 Semper Timur Cilincing Jakut, merupakan riwayat hidup singkat dari Halaman 16 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan dalam riwayat hidup singkat tersebut tidak ada menguraikan tentang keberadaan Terdakwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara dimaksud, oleh karena itu Daftar riwayat hidup tersebut, tidak berkaitan dengan perkara Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai foto copi riwayat hidup singkat Terdakwa perlu dikeluarkan sebagai barang bukti perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) bendel surat perjanjian pengelolaan kelanjutan usaha (Going Concern) PT. Multicon Indrajaya Terminal (dalam pailit) tanggal 7 Agustus 2017 adalah surat perjanjian yang menjadi dasar adanya peralihan pengelolaan perusahaan kepada PT. Istana Maju Sejahtera sebagai perusahaan yang dutunjuk oleh kurator, yang menyebabkan adanya kerumunan massa dalam rangka acara syukuran pelaksanaan isi perjanjian tersebut, sehingga dengan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut menjadi dasar perbuatan yang menjadi perkara ini, oleh karena barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan ada beberapa yang disangkal oleh Terdakwa terhadap sangkalan Saksi-1 yaitu bahwa pada saat Terdakwa menegur dan marah-marah Saksi-1 belum datang/belum ada di lokasi kejadian sedangkan terhadap sangkalan Saksi-2 yaitu Terdakwa tidak marah-marah pada Saksi tetapi Terdakwa hanya menyampaikan ini karyawan belum dibayar pesangon sebaiknya pulang saja telah disangkal oleh Terdakwa, namun sangkalan Terdakwa tidak disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang cukup sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 telah diberikan dibawah sumpah sedangkan sangkalan Terdakwa tidak disertai atau diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Bertitik tolak dari tujuan untuk mewujudkan kebenaran sejati, Undang-undang tidak dapat menilai kebenaran atau pengakuan Terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan oleh karena itu nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Terdakwa atau pengakuan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan Terdakwa sebagai sesuatu landasan pembuktian harus dilengkapi dengan alasan yang menghubungkannya dengan alat bukti lain.

Harus memenuhi batas minimum, pembuktian Pasal 171 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Harus memenuhi azas keyakinan hakim.

Bahwa pada saat Terdakwa menegur dan marah-marah, Saksi-1 belum datang/belum ada di lokasi kejadian

Halaman 17 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak marah-marah pada Saksi tetapi Terdakwa hanya menyampaikan ini karyawan belum dibayar pesangon sebaiknya pulang saja.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa tidak didasari suatu alasan logis, masuk akal dapat dipertanggung jawabkan maka Majelis akan menggunakan sebagian keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dibawah sumpah sepanjang yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba Prasuk Angkatan XIII tahun 1994/1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Dikko Marinir selama 3 (tiga) bulan dan ditempat tugaskan di Yonmar Surabaya tahun 1995 sampai dengan 1999, kemudian dipindah tugaskan ke Yonmar 2 Jakarta tahun 1999/2001, tahun 2001 sampai tahun 2003 pindah ke Lantamal Jakarta, tahun 2003 dipindahkan tugaskan ke Pasmal II Jakarta sekarang namanya dirubah menjadi Pasmal I Jakarta hingga menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Serma NRP 82647.

2. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan PT. Multicon Indrajaya Terminal adalah pada saat PT. Multicon Indrajaya masih beroperasi Terdakwa pernah bekerja sebagai Koordinator keamanan diluar jam dinas sebagai anggota TNI AL aktif, namun sejak PT. Multicon Indrajaya Terminal dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt. Sus-Pailit/2017/ PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai kordinator keamanan ditempat tersebut.

3. Bahwa benarTerdakwa sejak bulan Maret 2003 sampai dengan bulan Desember 2016 bekerja sebagai koordinator keamanan di PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai koordinator keamanan adalah menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan, bertanggung jawab terhadap insiden-insiden, kecelakaan kerja maupun lalulintas.

4. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa motif atau penyebab terjadinya kerusuhan antara eks karyawan dengan pihak Sdr. Azhar di PT. Multicon Indrajaya Terminal Jl. Raya Cakung Cilincing Kav 16 Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 menurut keterangan dari Sdr. Makmun yaitu pada saat Sdr. Azhar, Joko Sumaryono dan investor datang kelokasi kejadian dengan maksud akan membuka perusahaan baru untuk mengelola kelanjutan usaha PT. Multicon Indrajaya Terminal yang sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kesepakatan atau perjanjian antara eks Karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal bahwa "Siapapun pemenang yang akan mengelola PT. tersebut harus membayar gaji atau hak-hak eks karyawan yang belum dibayar".

5. Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai koordinator di PT. Multicon Indrajaya Terminal yang berada di Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 16 Jakarta Timur tidak diketahui oleh atasan/komandan satuan dan tidak dilengkapi dengan surat ijin dari kesatuan karena Terdakwa bekerja ditempat tersebut diluar jam dinas.

Halaman 18 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa awalnya bisa bekerja menjadi koordinator keamanan di PT. Multicon Indrajaya Terminal karena diajak langsung oleh Sdr. Hendra Suenyoto yaitu Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal pada bulan Maret 2003 di daerah Marunda Jakarta Utara.

7. Bahwa benar Terdakwa saat sedang membantu Sdr. Diky yang sedang membangun depo Kontener milik Sdr. Hendra Suenyoto Terdakwa diajak bergabung sebagai koordinator keamanan PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan secara berkala gaji tersebut mengalami kenaikan sampai 6 (enam) bulan terakhir bekerja pada tahun 2016 gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dan Terdakwa terakhir menerima gaji dari PT. Multicon Indrajaya Terminal pada bulan Desember 2016 dengan cara ditransfer dari PT. Multicon Indrajaya Terminal ke rekening bank Mandiri atas nama Terdakwa .

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal Jl. Raya Cakung Cilincing Kav 16 Jakarta Timur, Terdakwa melihat telah terjadi keributan/kerusuhan antara eks karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan orang-orang yang mengaku dari pihak Sdr. Azhar dan Terdakwa melihat Sdr. Azhar keluar dari dalam areal PT. Multicon Indrajaya Terminal bersama 2 (dua) orang personil Polisi.

9. Bahwa benar saat terjadi penutupan Jalan keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal yang dilakukan oleh eks karyawan menggunakan Kontener dengan cara dijejer kesamping dan ditumpuk berlapis ke atas (kesamping 3 buah kontener dan ke atas 3 buah kontener), setahu Terdakwa penutupan yang dilakukan oleh eks Karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal tersebut sudah lama karena Terdakwa sering melintas di Jalan tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui motif atau penyebab terjadinya kerusuhan tersebut dari keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Makmun bahwa pada saat Sdr. Azhar, Joko Sumaryono dan investor datang dengan maksud akan membuka perusahaan baru untuk mengelola kelanjutan usaha PT. Multicon Indrajaya Terminal yang sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena sesuai kesepakatan atau perjanjian antara eks Karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal bahwa "Siapapun pemenang yang akan mengelola PT. tersebut harus membayar gaji atau hak-hak eks karyawan yang belum dibayar" oleh PT Multicon Indrajaya Terminal, oleh karena Sdr. Azhar tidak dapat memberikan jawaban atas tuntutan dari eks Karyawan tersebut yang menuntut untuk dibayarkan uang pesangon terhadap eks karyawan PT Multicon Indraya Terminal sehingga terjadilah kerusuhan di PT. Multicon Indrajaya dan menolak kedatangan Sdr. Azhar.

11. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa datang sendirian dan turun dari mobil mendekati Saksi-2 Mulyono sambil marah-marah dengan nada kasar sambil menunjuk-nunjuk ke arah muka Saksi-2 Mulyono sambil berkata "Kamu ngapain disini ?" lalu Saksi-2 Mulyono menjawab "Saya lagi ngopi mas", kemudian Terdakwa berkata lagi "Pokoknya kamu pergi, kalau tidak mau pergi saya suruh pukulin teman-teman saya".

Halaman 19 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah mendengar kata-kata kasar yang mengancam Saksi-2 Mulyono tersebut selanjutnya Saksi-2 Mulyono meninggalkan lokasi tersebut karena Saksi-2 Mulyono telah diberi tahu oleh Sdr. Makmun bahwa Terdakwa adalah mantan Scurity PT. Multicon Indrajaya, setelah Saksi-2 Mulyono pergi selanjutnya Terdakwa masuk ke lokasi PT. Multicon Indrajaya namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa .

13. Bahwa benar yang mengetahui dan melihat pada saat Saksi-2 Mulyono mendapat ancaman dari Terdakwa adalah Sdr. Tony, Sdr. Santoso (anggota Polsek Pasar Rebo) dan Sdr. Makmun (mantan security dan karyawan PT. Multicon Indrajaya) dan Sdr. Makmunlah yang menyuruh Saksi-2 Mulyono untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan alasan untuk menghindari keributan.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata kasar dan menunjuk-nunjuk kearah muka kepada Saksi-2 Mulyono, sehingga Saksi-2 Mulyono merasa dipermalukan dan terhina karena keberadaan Saksi-2 Mulyono ditempat tersebut adalah dalam rangka acara pemotongan tumpeng dalam rangka pembukaan kantor perusahaan baru karena diminta oleh pihak manajemen PT. Istana Maju Sejahtra.

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata kasar dan menunjuk-nunjuk kearah muka kepada Saksi-2 Mulyono karena Saksi-2 Mulyono sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan sebelumnya antara Saksi-2 Mulyono dengan Terdakwa tidak ada permasalahan, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata kasar dan menunjuk-nunjuk kearah muka kepada Saksi-2 Mulyono adalah karena sikap arogansi dari Terdakwa ditempat tersebut banyak orang yang ikut mendengarkan dan melihat perbuatan Terdakwa.

16. Bahwa benar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 mendatangi Kantor Satpom Puspomal yang diterima oleh Peltu Pom Rustam Efendi NRP 82318 untuk melaporkan Terdakwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP. 100/A-40/IX/2017/Pomal tertanggal 8 September 2017.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyuruh kepada siapapun atau eks Karyawan PT Multicon Indrajaya Terminal untuk melakukan penutupan jalan akses keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal namun yang Terdakwa ketahui itu atas inisiatif mereka sendiri namun Terdakwa mengetahui yang melakukan penutupan Jalan akses keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan menggunakan kontainer adalah Sdr. Makmun (Scurity) bersama eks Karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui PT. Multicon Indrajaya Terminal dinyatakan pailit dari Sdr. Wisnu P (biro hukum) pada bulan April 2017 sekira pukul 16.30 WIB di depan Mall Jl. Lapiasah Kelapa Gading Jakarta Utara yang secara kebetulan Terdakwa melintas di Jl. Raya Cacing menggunakan mobil ford Nopol B 5 EFA namun Terdakwa tidak memperhatikan Jalan keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal sudah terhalang/ditutup Kontainer.

19. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa melintas di Jl. Raya Cakung Cilincing melihat ada beberapa orang eks Karyawan PT.

Halaman 20 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multicon Indrajaya Terminal yang berada di pinggir jalan bersama 2 (dua) orang Polisi (Brimob) kemudian Terdakwa berhenti dan bertanya kepada salah satu eks karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal "Ada apa" dijawab "Tadi pagi Pak Azhar datang dengan anggota Polisi (Brimob) saya tidak terima karena belum dibayar pesangon", kemudian Terdakwa menghampiri kedua Brimob tersebut sambil bertanya "Pak disuruh siapa kesini, diajak Pak Azhar" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada kedua Brimob tersebut sambil menunjuk-nunjuk kepada orang yang ada di tempat tersebut "Jangan ikut campur urusan Karyawan" dan dijawab "Baik Pak, saya tidak tahu persoalannya kalau tahu saya, tidak datang" setelah itu Terdakwa langsung pergi, namun pada saat Terdakwa menunjuk-nunjuk ditempat tersebut ada Sdr. Mulyono (Saksi-2) dan kedua anggota Brimob tersebut masih berada di lokasi.

20. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghampiri kedua polisi dan Saksi-2 tersebut bertempat di warung kopi dekat lokasi PT. Multicon Indrajaya Terminal.

21. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi kedua personil Brimob tersebut hanya untuk mencegah agar tidak terjadi bentrok antara eks Karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan anggota Brimob yang berada di lokasi tersebut dan saat itu kedua anggota Brimob tersebut mengucapkan terima kasih berulang-ulang kepada Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa selain kepada kedua anggota Brimob tersebut Terdakwa juga mengatakan juga kepada eks Karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal untuk kembali agar tidak membuat kerusuhan dan jangan berkumpul di pinggir Jalan dekat lokasi PT. Multicon Indrajaya Terminal.

23. Bahwa benar yang Terdakwa ketahui tentang permasalahan PT. Multicon Indrajaya Terminal berawal dari terjadinya keributan antar pemegang Saham yaitu antara Sdr. Hendra Suenyoto, Sdr. Azhar Umar dan Sdr. Piter Fais yang saling menuntut di Pengadilan sehingga operasional perusahaan tidak berjalan normal dan timbul pailit, selanjutnya pada bulan April 2017 PT. Multicon Indrajaya Terminal dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi Terdakwa tidak mengetahui isi Surat Putusan dari Pengadilan Negeri Pusat tersebut.

24. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa sejak PT. Multicon Indrajaya Terminal dinyatakan pailit tidak beraktifitas sehingga Jalan akses keluar masuk ditutup oleh eks Karyawan tujuannya untuk mengamankan perusahaan karena pada saat itu Karyawan dan Scurity masih aktif datang karena belum ada keputusan dari PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan Karyawan.

25. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Desember 2016 tidak bekerja sebagai coordinator Scurity di PT. Multicon Indrajaya Terminal dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sdr. Hendra Soenyoto Azar Umar, Deny Barent maupun Piter Pais dan terakhir Terdakwa berhubungan dengan eks karyawan namun Terdakwa secara kebetulan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertemu dengan Sdr. Makmun di Jl. Raya Cacing dekat PT. Multicon Indrajaya Terminal.

26. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Desember 2016 sudah tidak bekerja lagi sebagai koordinator keamanan di PT Multicon Indrajaya

Halaman 21 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat Terdakwa keluar dari PT tersebut tidak diberi gaji.

27. Bahwa benar Terdakwa menyadari atas perbuatannya telah membuat tersinggung Saksi-2 Mulyono.

28. Bahwa benar berdasarkan surat perjanjian pengelolaan kelanjutan usaha (Going Concern) PT. Multicon Indrajaya Terminal (dalam pailit) tanggal 7 Agustus 2017 adalah surat perjanjian yang menjadi dasar adanya peralihan pengelolaan perusahaan kepada PT . Istana Maju Sejahtera sebagai perusahaan yang dutunjuk oleh kurator, yang menyebabkan adanya kerumunan massa dalam rangka acara syukuran pelaksanaan isi perjanjian tersebut, sehingga dengan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut menjadi dasar perbuatan yang menjadi perkara ini.

29. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa telah pernah di pidana pada tahun 2005 dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan penjara dalam perkara pengrusakan barang dengan Putusan Nomor: PUT/246-K/PM-III/AL/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dan pidana tersebut telah selesai dijalankan oleh Terdakwa dan Terdakwa dipidana pada tahun 2014 dalam perkara Penganiayaan sehingga dipidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan, dengan Putusan Nomor: Put 97-K/PM-II 08/AL/IV/2015 September 2015, serta melakukan pemukulan pada tahun 2014, namun perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan, dan satuan Terdakwa menjatuhkan hukuman disiplin penahana ringan selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Unsur ketiga : "Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Halaman 22 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba Prasuk Angkatan XIII tahun 1994/1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Dikko Marinir selama 3 (tiga) bulan dan ditempat tugaskan di Yonmar Surabaya tahun 1995 sampai dengan 1999, kemudian dipindah tugaskan ke yomar 2 Jakarta tahun 1999/2001, tahun 2001 sampai tahun 2003 pindah ke Lantamal Jakarta, tahun 2003 dipindahkan tugaskan ke Pasmars Jakarta (Pasmars II Jakarta) sekarang namanya dirubah menjadi Pasmars I Jakarta hingga menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Serma NRP 82647.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/207/XI/2018 tanggal 30 November 2018.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" ialah tindakan dari perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku/dilarang oleh Undang-Undang.

Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan sesuatu hal sesuai dengan kehendak dari si pelaku, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban

Halaman 23 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bukan, sedangkan yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang yang bukan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan surat perjanjian pengelolaan kelanjutan usaha (Going Concern) PT. Multicon Indrajaya Terminal (dalam pailit) tanggal 7 Agustus 2017 adalah surat perjanjian yang menjadi dasar adanya peralihan pengelolaan perusahaan kepada PT . Istana Maju Sejahtera sebagai perusahaan yang dutunjuk oleh kurator, yang menyebabkan adanya kerumunan massa dalam rangka acara syukuran pelaksanaan isi perjanjian tersebut, sehingga dengan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut menjadi dasar perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB saat diadakan acara syukuran di lokasi PT. Multicon Indrajaya Terminal di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kav. 16 Jakarta Timur telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dan atau menghalang-halangi kegiatan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan beberapa orang sipil yang diduga anak buahnya dengan cara menutup akses jalan keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan menggunakan beberapa konteiner di jejer 3 (tiga) konteiner kesamping dan 3 (tiga) konteiner ke atas.
3. Bahwa benar saat itu Terdakwa marah-marah dengan nada kasar dan menunjuk-nunjuk ke arah muka Sdr. Mulyono (Saksi-2) sambil berkata "Kamu ngapain disini ?" lalu Saksi-2 jawab "Saya lagi ngopi mas", lalu Terdakwa mengatakan lagi "Pokoknya kamu pergi, kalau tidak mau pergi saya suruh pukulin teman-teman saya", selanjutnya Saksi-2 meninggalkan lokasi karena sebelumnya Saksi-2 telah diberi tahu oleh Sdr. Makmun Bin Ali (Saksi-1) Terdakwa adalah mantan Scurity PT. Multicon Indrajaya Terminal, setelah Saksi-2 pergi Terdakwa masuk ke lokasi PT. Multicon Indrajaya Terminal namun Saksi-2 tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar yang mengetahui dan melihat pada saat Saksi-2 mendapat ancaman dari Terdakwa adalah Sdr. Tony, Sdr. Santoso (anggota Polsek Pasar Rebo) dan Saksi-1 serta yang menyuruh Saksi-2 untuk pergi meninggalkan lokasi dengan alasan untuk menghindari keributan.
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa dengan beberapa orang sipil yang diduga anak buahnya Terdakwa melakukan penutupan terhadap jalan akses keluar masuk ke lokasi PT. Multicon Indrajaya Terminal pada saat acara syukuran dilaksanakan karena Terdakwa beranggapan bahwa masalah PT. Multicon Indrajaya Terminal yang sekarang masih dalam proses persidangan di Pengadilan belum selesai sehingga masih beranggapan lahan tersebut masih dikuasai oleh PT. Multicon Indrajaya Terminal.
6. Bahwa benar yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-2 karena Terdakwa tidak suka dengan keberadaan Saksi-2 di PT. Multicon Indrajaya Terminal yang rencananya Saksi-2 akan menjadi Scurity di PT. Istana Maju Sejahtera

Halaman 24 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(IMS) selaku investor baru yang telah ditunjuk oleh Kurator untuk pengelolaan kelanjutan Usaha PT. Multicon Indrajaya Terminal.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata kasar dan menunjuk-nunjuk kearah muka kepada Saksi-2 Mulyono, sehingga Saksi-2 Mulyono merasa dipermalukan dan terhina karena keberadaan Saksi-2 Mulyono ditempat tersebut adalah dalam rangka acara pemotongan tumpeng dalam rangka pembukaan kantor perusahaan baru karena diminta oleh pihak manajemen PT. Istana Maju Sejahtera.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata kasar dan menunjuk-nunjuk kearah muka kepada Saksi-2 Mulyono karena Saksi-2 Mulyono sebelumnya tidak mengenai Terdakwa dan sebelumnya antara Saksi-2 Mulyono dengan Terdakwa tidak ada permasalahan, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata kasar dan menunjuk-nunjuk kearah muka kepada Saksi-2 Mulyono adalah karena sikap arogansi dari Terdakwa ditempat tersebut banyak orang yang ikut mendengarkan dan melihat perbuatan Terdakwa.

9. Bahwa benar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 mendatangi Kantor Satpom Puspomal yang diterima oleh Peltu Pom Rustam Efendi NRP 82318 untuk melaporkan Terdakwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP. 100/A-40/IX/2017/Pomal tertanggal 8 September 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" ialah suatu perbuatan dari Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan "perlakuan tidak menyenangkan" ialah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak seseorang atau sesuai norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang sedangkan sasaran dari tindakan yg dibuat tidak senang adalah orang dari yang bukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan PT. Multicon Indrajaya Terminal adalah pada saat PT. Multicon Indrajaya masih beroperasi Terdakwa pernah bekerja sebagai Koordinator keamanan diluar jam dinas sebagai anggota TNI AL aktif, namun sejak PT. Multicon Indrajaya

Halaman 25 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt. Sus-Pailit/2017/ PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai kordinator keamanan ditempat tersebut.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Maret 2003 sampai dengan bulan Desember 2016 bekerja sebagai koordinator keamanan di PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwasebagai koordinator keamanan adalah menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan, bertanggung jawab terhadap insiden-insiden, kecelakaan kerja maupun lalulintas.

3. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa motif atau penyebab terjadinya kerusuhan antara eks karyawan dengan pihak Sdr. Azhar di PT. Multicon Indrajaya Terminal Jl. Raya Cakung Cilincing Kav 16 Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 menurut keterangan dari Sdr. Makmun yaitu pada saat Sdr. Azhar, Joko Sumaryono dan investor datang kelokasi kejadian dengan maksud akan membuka perusahaan baru untuk mengelola kelanjutan usaha PT. Multicon Indrajaya Terminal yang sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kesepakatan atau perjanjian antara eks Karyawan PT. Multicon Indrajaya Terminal bahwa "Siapun pemenang yang akan mengelola PT. tersebut harus membayar gaji atau hak-hak eks karyawan yang belum dibayar".

4. Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai koordinator di PT. Multicon Indrajaya Terminal yang berada di Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 16 Jakarta Timur tidak diketahui oleh atasan/komandan satuan dan tidak dilengkapi dengan surat ijin dari kesatuan karena Terdakwa bekerja ditempat tersebut diluar jam dinas.

5. Bahwa benar Terdakwa diterima menjadi koordinator keamanan di PT. Multicon Indrajaya Terminal karena diajak oleh Sdr. Hendra Suenyoto yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur di PT. Multicon Indrajaya Terminal yang berada di daerah Marunda Jakarta Utara pada saat Terdakwa sedang membantu Sdr. Diky yang sedang membangun depo Kontener milik Sdr. Hendra Suenyoto dan tugas Terdakwa sebagai koordinator keamanan PT. Multicon Indrajaya Terminal.

6. Bahwa benar Sdr. Satrio Budi Agung (Saksi-4) sebagai salah satu Direktur dari PT. Istana Maju Sejahtera (IMS) yang berlokasi di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kav. 16 Jakarta Timur yang menggantikan PT. Multicon Indrajaya Terminal karena oleh Pengadilan PT Multicon Indrajaya Terminal dinyatakan dalam keadaan pailit (non aktif) dan dalam pengawasan Curator sesuai Putusan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst, tanggal 4 Mei 2017 akan memulai usaha pengelolaan kelanjutan usaha PT. Multicon Indrajaya Terminal yang bergerak dibidang servis konteiner namun terlebih dulu PT IMS mengadakan acara syukuran untuk kelancaran dan keselamatan karyawannya.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB saat diadakan acara syukuran di lokasi PT. Multicon Indrajaya Terminal di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kav. 16 Jakarta Timur telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dan atau menghalang-halangi kegiatan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan beberapa orang sipil yang diduga anak buahnya dengan cara menutup akses jalan keluar masuk PT. Multicon Indrajaya Terminal

Halaman 26 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan beberapa kontainer di jejer 3 (tiga) kontainer kesamping dan 3 (tiga) kontainer ke atas.

8. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa datang sendirian dan turun dari mobil mendekati Saksi-2 Mulyono sambil marah-marah dengan nada kasar sambil menunjuk-nunjuk ke arah muka Saksi-2 Mulyono sambil berkata "Kamu ngapain disini ?" lalu Saksi-2 Mulyono menjawab "Saya lagi ngopi mas", kemudian Terdakwa berkata lagi "Pokoknya kamu pergi, kalau tidak mau pergi saya suruh pukulin teman-teman saya".

9. Bahwa Benar setelah mendengar kata-kata kasar yang mengancam Saksi-2 Mulyono tersebut selanjutnya Saksi-2 Mulyono meninggalkan lokasi tersebut karena Saksi-2 Mulyono telah diberi tahu oleh Sdr. Makmun bahwa Terdakwa adalah mantan Scurity PT. Multicon Indrajaya, setelah Saksi-2 Mulyono pergi selanjutnya Terdakwa masuk ke lokasi PT. Multicon Indrajaya namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa .

10. Bahwa benar yang mengetahui dan melihat pada saat Saksi-2 Mulyono mendapat ancaman dari Terdakwa adalah Sdr. Tony, Sdr. Santoso (anggota Polsek Pasar Rebo) dan Sdr. Makmun (mantan security dan karyawan PT. Multicon Indrajaya) dan Sdr. Makmunlah yang menyuruh Saksi-2 Mulyono untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan alasan untuk menghindari keributan.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata kasar dan menunjuk-nunjuk kearah muka kepada Saksi-2 Mulyono, sehingga Saksi-2 Mulyono merasa dipermalukan dan terhina karena keberadaan Saksi-2 Mulyono ditempat tersebut adalah dalam rangka acara pemotongan tumpeng dalam rangka pembukaan kantor perusahaan baru karena diminta oleh pihak manajemen PT. Istana Maju Sejahtra.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata kasar dan menunjuk-nunjuk kearah muka kepada Saksi-2 Mulyono karena Saksi-2 Mulyono sebelumnya tidak mengenai Terdakwa dan sebelumnya antara Saksi-2 Mulyono dengan Terdakwa tidak ada permasalahan, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata kasar dan menunjuk-nunjuk kearah muka kepada Saksi-2 Mulyono adalah karena sikap arogansi dari Terdakwa ditempat tersebut banyak orang yang ikut mendengarkan dan melihat perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 27 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak menyukai dengan keberadaan Saksi-2 di PT. Multicon Indrajaya Terminal yang rencananya Saksi-2 akan menjadi Scurity di PT. Istana Maju Sejahtera (IMS) selaku investor baru yang telah ditunjuk oleh Kurator untuk pengelolaan kelanjutan Usaha PT. Multicon Indrajaya Terminal.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota Prajurit TNI tidak sepatunya menunjuk-nunjuk sambil mengeluarkan kata-kata dengan suara yang keras terhadap Saksi-2.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah menunjukkan sikap arogansi si Terdakwa melakukan kekerasan kepada orang lain, tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku, karena keberadaan Saksi-2 Mulyono dan yang lainnya adalah sesuai dengan adanya surat perjanjian pengelolaan kelanjutan usaha (Going Concern) PT. Multicon Indrajaya Terminal (dalam pailit) tanggal 7 Agustus 2017, sehingga keberadaan Saksi-2 Mulyono dan lainnya adalah legal dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-2 merasa tersinggung dan merasa dipermalukan didepan orang banyak serta membuat tidak senang Saksi-2.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga . Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit di Satuannya.

Halaman 28 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI ke 7 karena perbuatan Terdakwa telah menyakiti hati Saksi Mulyono yang merasa diperlakukan semena-mena oleh Terdakwa pada saat Terdakwa memarahi dan menunjuk-nunjuk ke arah wajah Saksi Mulyono.

3. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa telah pernah di pidana pada tahun 2005 dengan pidana Penjara selam 5 (lima) bulan penjara dalam perkara pengrusakan barang sesuai putusan Nomor : PUT/246-K/PM-II/AL/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dan pidana tersebut telah selesai dijalankan oleh Terdakwa, dan Terdakwa dipidana pada tahun 2014 dalam perkara Penganiayaan sehingga dipidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan, dengan Putusan Nomor: Put 97-K/PM-II 08/AL/IV/2015 September 2015, serta melakukan pemukulan pada tahun 2014, namun perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap diprsidangan bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa telah sering melakukan tindak pidana yang diselesaikan sesuai dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara hukum pidana maupun melalui hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada efek jera terhadap penjatuhan hukuman bagi diri Terdakwa, namun demikian Terdakwa masih tetap melakukan tindak pidana, hal ini menunjukkan sikap pribadi Terdakwa yang tidak mau tunduk kepada peraturan hukum yang berlaku sehingga adanya kecenderungan Terdakwa untuk melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi kebiasaan Terdakwa yang cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu untuk ditambah, dengan demikian diharapkan Terdakwa dapat menyadari akan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pelanggaran hukum untuk bisa kembali menjadi prajurit yang baik dan benar dengan tidak mengutamakan emosi dan arogansi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) bendel surar perjanjian pengelolaan kelanjutan Usaha (Going Concern) PT. Multicon Indrajaya Terminal (pailit) tanggal 7 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 29 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Usman Matly, Serma Mar NRP 82647 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Perbuatan yang tidak menyenangkan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) bendel surat perjanjian pengelolaan kelanjutan Usaha (Going Concern) PT. Multicon Indrajaya Terminal (pailit) tanggal 7 Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S.,S.H.,M.H Letkol Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H..M.H Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Silveria Supanti, S.H..M.H Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Masripin, SH Kapten Chk NRP 2920152031268 dan Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H Letda Chk (K) NRP 210000150031081, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Esron Sinambela SS, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

Nunung Hasanah, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota II

Silveria Supanti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, S.H.  
Letda Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 30 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Halaman BAS Nomor : 17-K/PM II-08/AL/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31